



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700.1.2 / 32 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah, serta memasang *tapping box* pada seluruh WP Pajak Daerah Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir yang memiliki omzet signifikan;
- KEDUA : Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda meningkatkan kecermatan dalam memverifikasi akurasi nilai BPHTB dengan memperhitungkan NPOPTKP sesuai ketentuan, terutama atas potensi BPHTB sebesar Rp87.000.000,00 yang belum divalidasi;
- KETIGA : Menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah agar:
- 1) Memerintahkan 165 WP berstatus *offline* untuk selalu mengaktifkan *tapping box* serta melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan transaksi riil yang dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Melakukan penetapan dan penagihan atas Pendapatan Pajak yang kurang diterima RKUD minimal sebesar Rp3.228.705.815,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Melakukan pemeriksaan atas potensi Pajak Daerah yang belum diterima RKUD minimal sebesar Rp15.617.048.556,99 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan kepada WP yang melaporkan omzet dan kewajiban pajaknya tidak sesuai transaksi riil yang telah dilakukan.

KEEMPAT : Mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/KEP.134-BAPENDA/III/2023 dengan memedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan peraturan relevan lainnya;

KELIMA : Menetapkan kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan peraturan relevan lainnya.

KEENAM : Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penatausahaan Piutang PBB-P2, diantaranya dengan menetapkan roadmap terkait cleansing data Piutang PBB-P2;

KETUJUH : Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem agar:

- 1) Lebih cermat menatausahakan Piutang PBB-P2 dan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD;
- 2) Melakukan cleansing data Piutang PBB-P2 sesuai roadmap yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data rincian Piutang PBB-P2 yang disajikan dalam Neraca dengan data lain yang relevan, diantaranya data SISMIOP, untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan penyajian saldo Piutang PBB-P2.

KEDELAPAN : Berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk merekonsiliasi penyajian Pendapatan PBB-P2 dan Piutang PBB-P2 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad